



NOMOR 113/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Firman**
Tempat lahir : Bone
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /1 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pembangunan, No.53 D, Kel. Benu-benu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
Terdakwa Firman tidak ditahan dalam perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 113/PID/2020/PT KDI tanggal 6 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 113/PID/2020/PT KDI, tanggal 6 Nopember 2020;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/PID/2020/PT KDI tertanggal 9 Nopember 2020 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 244/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2020 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 30 Juni 2020, Nomor Register Perkara PDM-49/RP.9/06/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 113/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 yang bertempat di Ruko milik Drs. H. Akifuddin Jln Pembangunan No 53 D kel Benu – benua Kec. Kendari Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan merusakkan, membuat sehingga tidak dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Berawal terdakwa datang ketempat saksi korban Drs. H. Akifuddin menyampaikan bahwa kamar mandi yang dibangun oleh saksi korban Drs. H. Akifuddin telah masuk di tanah bapak terdakwa setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut kemudian terdakwa mengambil palu milik tukang selanjutnya terdakwa memukul tembok bagian belakang Ruko sehingga rusak sebanyak 2 lubang sehingga tidak dapat dipakai lagi
- Terdakwa merusak tembok tersebut karena tanah yang dibangun untuk membangun 2 kamar mandi belum dibayar oleh saksi korban
- Pada tanggal 25 Maret 2020 terdakwa kembali merusak Meteran Listrik ruko Milik saksi korban Drs. H. Akifuddin dengan cara memotong kabel induk yang masuk ke dalam meteran
- selanjutnya tanggal 30 maret 2020 terdakwa kembali terdakwa kembali merusak mencoret ruko Milik saksi korban Drs. H. Akifuddin dengan cara menuliskan kata- kata ruko Bersengketa dan terdakwa melakukan pengrusakan tembok ruko lantai belakang dengan cara menjebol tembok Sebanyak 2 lubang dan 6 tulisan kata sengketa yang disaksikan oleh saksi Dg Intang
- barang yang dirusak oleh terdakwa yaitu tembok dan meteran yang telah diputus tidak dapat dipergunakan lagi sehingga tidak dapat dipakai lagi
Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 September 2020, Nomor Register Perkara PDM-49/RP.9/Eku.2/06/2020, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 113/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan terdakwa **FIRMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP** pada Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah palu-palu bergagang kayu warna coklat
 - 4 (empat) buah pecahan batu merah
 - 4 (empat) buah pecahan tembok (campuran pasir, dan semen yang sudah mongering)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendri tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 244/Pid.B/2020/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa Firman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengrusakan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Firman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah palu-palu bergagang kayu warna coklat
 - 4 (empat) buah pecahan batu merah
 - 4 (empat) buah pecahan tembok (campuran pasir, dan semen yang sudah mongering)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 244/Pid.B/2020/PN Kdi;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Perkara **NOMOR 113/PID/2020/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI permohonan Banding Nomor 244/Pid.B/2020/PN Kdi

tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Oktober 2020;
4. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Nopember 2020 Nomor 24/Akta.PID/2020/PN Kdi ;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 244/Pid.B/2020/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Nopember 2020, yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 244/Pid.B/2020/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Nopember 2020, yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan tanggal 22 Oktober 2020 dan perkara aquo diputus tanggal 21 Oktober 2020 maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum Tidak sependapat dengan hukuman yang di jatuhkan Kepada terdakwa oleh Majelis Hakim dalam putusan, dikarenakan adanya rasa **ketidakadilan** yang dirasakan oleh pihak korban yang fakta persidangan, Korban mengalami kerugian materil akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar **Rp.10.000.000,00-** (sepuluh juta rupiah) Majels Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan;

Bahwa Kami Penuntut Umum keberatan penjatuhan Hukuman oleh Majelis Hakim dengan Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Firman** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 113/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecuali jika dikalahkan, maka putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**, sementara Kami Jaksa Puntut Umum dalam tuntutan kami terdakwa **Firman** dituntut dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**. Selebihnya Kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim;

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini kami mohon supaya pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa Firman dijatuhi pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dan dibebani biaya perkara sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari penuntut Umum tentang pidana percobaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah beralasan menurut hukum, karena dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipertimbangkan dari segala aspek, termasuk besar dan kecilnya kerugian yang dialami pihak korban dalam perkara aquo, korban mengalami kerugian cukup besar yaitu berkisar Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tentang pidana percobaan tersebut harus diterima sedangkan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa atau Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Oktober 2020, Nomor 244/Pid.B/2020/PN Kdi, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim peradilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pengrusakan**" telah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum serta keadaan-keadaan yang diperoleh di persidangan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam hukum acara dalam pemeriksaan perkara ini, **kecuali mengenai pemidanaan** yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Pengadilan Tinggi pidana

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 113/PID/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dijatuhkan dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama segala alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar tentang dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diadakan perbaikan dengan pertimbangan sebagai mana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyangkal tidak melakukan pemotongan terhadap Kwh jaringan listrik Ruko korban, yang dilihat langsung oleh saksi DG.Inting;
2. Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami korban;
4. Bahwa terdakwa tidak ada usaha untuk melakukan perdamaian dengan korban

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 244/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 21 Oktober 2020 tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan sebagai upaya balas dendam atas perbuatannya tetapi lebih kepada “penjeraan” atau membina agar Terdakwa tidak lagi mengulang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 113/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain serta dapat meresahkan masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan pihak korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 406 ayat (1) KUHP (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 244/Pid.B/2020/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Firman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Firman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah palu-palu bergagang kayu warna coklat
 - 4 (empat) buah pecahan batu merah
 - 4 (empat) buah pecahan tembok (campuran pasir, dan semen yang sudah mengering)**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **KAMIS** tanggal **19 NOPEMBER 2020** oleh kami **CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **DWI SUDARYONO, S.H., M.H.** dan **SAPAWI, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 6 Nopember 2020 NOMOR 113/PID/2020/PT KDI

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 113/PID/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **20 NOPEMBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta **MUUMA**, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

DWI SUDARYONO, S.H., M.H.

Ttd

SAPAWI, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Perkara NOMOR 113/PID/2020/PT KDI